



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 56 TAHUN 2023  
TENTANG

PENYELENGGARAAN PUSAT DATA KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI  
BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas perolehan Data Bersama, keamanan data, kecepatan perolehan data dan untuk meningkatkan validitas data kependudukan yang terintegrasi;
- b. bahwa untuk menciptakan keterpaduan Data kependudukan yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses diperlukan pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan;
- c. bahwa pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan perlu diberikan Landasan Hukum agar dapat memenuhi kebutuhan perencanaan, program kegiatan, pembangunan, pengawasan dan evaluasi monitoring penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya bagi sektor data kependudukan di Kabupaten Bandung Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pusat Data Kependudukan Terintegrasi Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT DATA KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfo, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
6. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

7. Basis Data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis didalam komputer yang dapat diolah menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
8. Data Terintegrasi yang selanjutnya disebut Data adalah data dari berbagai sumber yang telah dihimpun, diolah dan dikoordinasikan dalam Basis Data.
9. Pusat Data Informasi Kependudukan Terintegrasi Dengan NIK yang selanjutnya disebut Pusat Data adalah Basis Data kependudukan berbasis NIK yang komprehensif menyangkut karakteristik penduduk beserta karakteristik sosio ekonominya yang diperoleh dari berbagai stakeholder internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang.
11. Sistem Informasi Pembangunan Terintegrasi Berbasis NIK yang selanjutnya disebut Sibatik adalah aplikasi pengolah Data pada Pusat Data.
12. Produsen Data adalah seluruh *stakeholder* internal dan eksternal yang merupakan sumber data dan mengelola basis data sesuai tugas dan kewenangannya.
13. Pemanfaat Data adalah seluruh *stakeholder* internal dan eksternal yang memiliki kepentingan bersama dalam memanfaatkan hasil data dan informasi yang telah diolah dan disajikan dari Pusat Data.

#### Bagian Kedua

#### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembentukan, pengelolaan dan pemanfaatan Pusat Data.

##### Pasal 3

Pusat Data dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas perolehan data bersama, keamanan data, kecepatan dalam perolehan data dan untuk meningkatkan akuntabilitas dan validitas data, serta untuk menjamin adanya ketersediaan data terkini dan akurat untuk kebutuhan perencanaan, program kegiatan, pembangunan, pengawasan dan evaluasi monitoring penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah Kabupaten.

#### BAB II

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan,
- b. pengelola,
- c. pemanfaatan Data dan Informasi,
- d. pembatasan akses,
- e. partisipasi dan kerja sama,
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia: dan
- g. pendanaan.

BAB III  
PEMBENTUKAN  
Bagian Kesatu  
Sumber Data

Pasal 5

Pusat Data dibangun dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Data pada Pusat Data dihasilkan dari stakeholder Produsen Data baik internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. Data yang dihimpun dari Produsen Data merupakan data yang telah berbasis NIK;
- c. NIK dijadikan single identity number dan berperan sebagai *primary key* dalam Pembangunan Basis Data; dan
- d. Data dari Produsen Data yang telah berbasis NIK merupakan data terkini dan valid dari *stakeholder* sesuai lingkup kewenangan dan tanggungjawabnya.

Bagian Kedua

Pengolahan dan Penyajian Data

Pasal 6

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah dihimpun dan diolah dalam Pusat Data selanjutnya diintegrasikan, dikoordinasikan, diolah, dan disajikan melalui aplikasi pengolah data Sibatik.
- (2) Data dan Informasi hasil pengolahan aplikasi Sibatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disajikan dalam bentuk:
  - a. biodata individu penduduk yang komprehensif;
  - b. penyajian data statistik dan infografis dari setiap stakeholder; dan
  - c. Informasi hasil analisis data kombinasi yang telah diintegrasikan.

BAB IV

PENGELOLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pengelola Pusat Data terdiri dari:
  - a. penanggung jawab;
  - b. Produsen Data; dan
  - c. pengolah data.
- (2) Pengelola Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Penanggung Jawab Pusat Data

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. mengoordinasikan, menghimpun data dari sumber data, mengatur updating, pengolahan, mengatur

pemanfaatan data dan Informasi serta keamanan Pusat Data; dan

- b. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pengelolaan Pusat Data.

Bagian Ketiga  
Produsen Data

Pasal 9

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan seluruh stakeholder internal Pemerintah Daerah Kabupaten dan eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menyampaikan data berbasis NIK kepada pengelola Pusat Data sesuai tugas dan kewenangannya; dan
  - b. melakukan updating data secara berkala dan berkelanjutan paling sedikit setiap 1 (satu) semester 1 (satu) kali.

Bagian Keempat  
Pengolah Data

Pasal 10

- (1) Pengolah Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Disdukcapil.
- (2) Pengolah Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. memastikan aplikasi Sibatik Sistem dapat berfungsi dengan baik;
  - b. mengoordinasikan updating data dari seluruh Produsen Data;
  - c. mengatur hak akses aplikasi Sibatik;
  - d. mengamankan data dan informasi hasil aplikasi Sibatik;
  - e. melaksanakan penyempurnaan dan pengayaan fitur aplikasi Sibatik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan *stakeholder*, dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab Pusat Data.
- (3) Dalam rangka memastikan sistem jaringan dan koneksi Internet dapat berjalan secara optimal, Pengolah Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Diskominfo.

BAB V

PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 11

- (1) Data dan Informasi yang dihasilkan dari Pusat Data dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan stakeholder dalam pengambilan keputusan dan strategi kebijakan.
- (2) Data dan Informasi dari Pusat Data merupakan Data dan Informasi yang akurat, valid, dan akuntabel yang dijadikan rujukan bersama bagi Pemerintah Daerah dan stakeholder yang terlibat dalam Pusat Data.

Pasal 12

- (1) Pemanfaat Data dan Informasi dapat memberikan masukan kepada Pengelola untuk kepentingan dan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pemanfaat Data secara aktif membantu dalam ikut serta dalam pengamanan Data dan Informasi hasil dari Pusat Data.

BAB VI

PEMBATASAN AKSES

Pasal 13

- (1) Pengamanan Data dan Informasi hasil aplikasi Sibatik, dilakukan melalui pengaturan hak akses dan pemanfaatan data dan Informasi.
- (2) Pengaturan hak akses sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan akun dan pengaturan hak akses *stakeholder* oleh Pengelola Data.

BAB VII

PARTISIPASI DAN KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembangunan Pusat Data, Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan *stakeholder* eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan pengelolaan Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 15

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait penyelenggaraan Pusat Data dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan di Daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi penyelenggaraan Pusat Data.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 16

- Pembiayaan penyelenggaraan Pusat Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal 14 September 2023  
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Ngamprah  
pada tanggal 14 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 56